



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OKNUM MILITER  
(Analisa Putusan Nomor 49-K/PMJ-02/AD/V/2018)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**JUFLI ANITA RANTI M.**

**NPM : 1826000361**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**

## HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OKNUM MILITER (Analisa Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018)

Nama : Jufli Anita Ranti M.  
NPM : 1826000361  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Yasmirah Mandasari Saragih, SH, MH Abdir Rohman Maulana Siregar, SH, MH, LI

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Dr. Gany Medaline, SH, M.Kn.

DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Saevan Nasa, SH, M.Hum.

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OKNUM MILITER (Analisa Putusan Nomor 49-K/PMI-02/AD/V/2018)

Nama : Jufri Anita Ranti M.  
NPM : 1826000361  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

### TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 03 Oktober 2019  
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 13.30 WIB  
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan (A)

### PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Oany Medaline, S.H., M.Kn.

Anggota I : Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.

Anggota II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.I.

Anggota III: Chairuni Nasution, S.H., M.Hum.

Anggota IV: Ismaidar, S.H., M.H.

DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Chairuni Nasution, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061)8455571

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) email : [unpab@pancabudi.ac.id](mailto:unpab@pancabudi.ac.id) Medan-Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I : Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.  
Nama Mahasiswa : Jufli Anita Ranti M.  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1826000361  
Jenjang Pendidikan : S-1  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oknum Militer. (Analisa Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018).

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
15 Mei 2019	Pengesahan Judul		Bimbingan
20 Mei 2019	Bimbingan Proposal Bab I		Bimbingan
23 Mei 2019	Acc Seminar Proposal		Dilanjutkan Seminar Proposal
2 September 2019	Bimbingan Skripsi		Bimbingan
12 September 2019	Acc Sidang		Dilanjutkan Sidang

Medan, September 2019

Diketahui/Disetujui oleh :  
Dekan.

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061)8455571

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) email : [unpab@pancabudi.ac.id](mailto:unpab@pancabudi.ac.id) Medan-Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing II : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH.Li  
Nama Mahasiswa : Jufli Anita Ranti M.  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1826000361  
Jenjang Pendidikan : S-1  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oknum Militer. (Analisa Putusan Nomor 49-K/PM.1-02/AD/V/2018).

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
15 Mei 2019	Pengesahan Judul		Bimbingan
16 Mei 2019	Bimbingan Proposal Bab I		Bimbingan
21 Mei 2019	Acc Seminar Proposal		Dilanjutkan Seminar Proposal
29 Agustus 2019	Bimbingan Skripsi		Bimbingan
4 September 2019	Acc Sidang		Dilanjutkan Sidang

Medan, September 2019


Diketahui/Disetujui oleh :  
Dekan,



Dr. Surya Nugraha S.H., M.Hum.

Nama : JUFLI ANITA RANTI . M.  
 NPM : 1826000361  
 Konsentrasi : HUKUM PIDANA  
 Judul Skripsi :  
 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
 TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
 GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OLEH MILITER  
 (ANALISA PUTUSAN NO. 49-K/PM.I-02/AD/IV/2018)  
 Jumlah Halaman :  
 Sinopsis :  
 Jumlah Porsek :  
 Plagiatchecker : 48%  
 Hari Tanggal Sidang : KAMIS / 03 OKTOBER 2019  
 Meja Hijau :  
 Dosen Pembimbing I : TASMIRAH MANDASARI SARAGIH, S.H., M.H.  
 Dosen Pembimbing II : ABDUL RAHMAN MAULANA GIREGAR, S.H., M.H.Li  
 Penguji I : CHAIRUNI NASUTION, S.H., M.HUM.  
 Penguji II : ISMAIDAR, S.H., M.H.

TEM PENGUJI /PENILAI :

Dosen Pembimbing I	: Azzila wa	
Dosen Pembimbing II	: Ace Jilad Lex	
Dosen Penguji I	: PERBATAS: PETTOHOKAN PADA BAGIAN JAJA PENGANTAR & DAFTAR IS	
	: Ace Jilad Lex	



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax: 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Isi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: JUFLI ANITA RANTI M
Tempat/Tgl. Lahir	: HUTAJULU / 00 0000
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1826000361
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 118 SKS, IPK 3.41
Nomor Hp	: 085262898397
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

	Judul
1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oknum Militer (Analisa Putusan Nomor 49-K/PM.1-02/AD/V /2018) <i>ditanda tangani 15/05/2019</i>	

Disisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Tidak Perlu

( Ir. Bhakti Alamsyah, M. I., Ph.D. )

Medan, 15 Mei 2019

Permohon,  
  
 ( Jufli Anita Ranti M )

Tanggal : .....  
 Disahkan oleh :  
 Dekan  
  
 ( Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. )

Tanggal : *15 Mei 2019*  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H. )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
 ( Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li )

Tanggal : *15 Mei 2019*  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II  
  
 ( Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Rabu, 15 Mei 2019 09:40:35



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
Jl. Jend. GatotSubroto Km. 4,5Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.idMedan -  
Indonesia

### PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : JUFLI ANITA RANTI M.  
Tempat/Tgl. Lahir : Hutajulu/8 Februari 1983  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1826000361  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 146 SKS, IPK 3.44



Mengajukan permohonan untuk membuat skripsi dengan judul :  
Pertanggung jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika  
Golongan I yang Dilakukan Oknum Militer (Analisa Putusan Nomor 49-K/PM.I-  
02/AD/V/2018).

Dengan Kerangka Isi dan Outline terlampir.

Medan, 24Oktober2019

Pemohon,

(JUFLI ANITA RANTI M.)

CATATAN : Diterima Tgl.	Diketahui/bahwa : Tidak Ada Judul Dan Isi Skripsi Yang Sama Nomor :894/HK.Pidana/FSSH/2019 Tanggal :24Oktober2019 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,
Persetujuan Dekan,  Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.	 Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li
Pembimbing I : 	Pembimbing II : 
(Yasmirah Mandasar Saragih, S.H., M.H.)	(Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li)



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**PRODI ILMU HUKUM**

Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106063 Kode Pos 20122 Medan – Indonesia

**BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jufli Anita Ranti M  
NPM : 1826000361  
Jurusan : Hukum Pidana  
Semester : 2018

Mengalami perubahan judul skripsi/tugas akhir sebagai berikut:

Judul Awal : Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oknum Militer (Analisa Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018)  
Judul Perubahan : Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang Dilakukan Oknum Militer (Analisa Putusan No 49-K/PM.I-02/AD/V/2018)  
Alasan Perubahan : Rekomendasi Dosen Pembimbing I.

Demikian berita acara perubahan judul/tugas akhir ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Ditandatangani oleh,  
Prodi Ilmu Hukum



Medan,  
Pembuat,

**Jufli Anita Ranti M**

Telah Diperiksa oleh LPMU  
 dengan Plagiarisme 48 %  
 Medan, 23 SEPTEMBER 2019  
 Cahyo Pramono, SE, MM



Medan, 20 September 2019  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

PINDA BEBAS PUSTAKA  
 No. 779 / Perp / Bp / 2019  
 Dinyatakan tidak ada sangkut  
 paut dengan UPT Perpustakaan  
23 SEP 2019  
 Universitas Pembangunan Panca Budi  
 UNPAB  
 Indonesia  
 Sugeng, S. Sos. S.Pd.1

Pemohonan Meja Hijau

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUFLI ANITA RANTI M  
 Tempat/Tgl. Lahir : Hutajulu / 8 Pebruari 1983  
 Nama Orang Tua : PANGIHUTAN MANALU  
 NPM : 1826000361  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Jurusan Studi : Ilmu Hukum  
 NIM : 085262898397  
 Alamat : Jl. Jati XX No. 09 Perumnas Simalingkar, Medan

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang Dilakukan Oknum Militer (Analisa Putusan Nomor 49-K/PM.I-340/P/2018)**, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan Indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Tersampir surat keterangan bebas laboratorium
- Tersampir pas photo untuk Ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Tersampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Tersampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skrripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Tersampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan Ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB Komprehensif	: Rp.	100,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,200,000</b>
5-UK-Termin garuu	R	4.365.000
	R	6.565.000

*M* 25/9  
*19*  
*1912*

Ukuran Toga : **S**



*[Signature]*  
 Hormat saya  
 JUFLI ANITA RANTI M  
 1826000361

Telah di terima  
 berkas persyaratan  
 dapat di proses  
 Medan, 25-09-2019  
 Ka. BPAA  
 an *[Signature]*

- Yang bertanda tangan di bawah ini sah dan berlaku bila :
- Telah tercap bukti pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - Melampirkan bukti pembayaran uang kuliah aktif semester berjalan Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asl) - Mhs.ybs.

# Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 18/09/2019 10:48:54

## "JUFLI ANITA RANTI M.\_1826000361\_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

100%	wrds: 19695	<a href="https://id.123dok.com/document/oz1xg8q9-kebijakan-hukum-pidana-dalam-penanggulangan-lindak...">https://id.123dok.com/document/oz1xg8q9-kebijakan-hukum-pidana-dalam-penanggulangan-lindak...</a>
100%	wrds: 4313	<a href="https://rahmanamin1984.blogspot.com/2015/01/contoh-proposal-skripsi-hukum-pidana.html">https://rahmanamin1984.blogspot.com/2015/01/contoh-proposal-skripsi-hukum-pidana.html</a>
100%	wrds: 3078	<a href="http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/469.bpkp">http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/469.bpkp</a>

Other Sources: ]

Processed resources details:

216 - Ok / 47 - Failed

Other Sources: ]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



[not detected]

[not detected]

[not detected]

[not detected]

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUFLI ANITA RANTI M.  
NPM : 1826000361  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang Dilakukan Oknum Militer (Analisa Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 24 Oktober 2019



JUFLI ANITA RANTI M.

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OKNUM MILITER (Analisa Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018)**

**JUFLI ANITA RANTI M.\***

**Yasmirah Mandasari Saragih, SH, MH.\*\***

**Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH.Li.\*\***

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Oknum Militer merupakan tindak pidana yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah/Pimpinan TNI karena telah merusak pelaku dan juga sendi-sendi disiplin Militer. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik meneliti perkara yang diproses di Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Perkara 49-K/PM.I-02/AD/V/2018 tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan Oknum Militer dengan rumusan masalah yakni bagaimana sanksi hukum, penerapan pidana, dan analisa putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum Militer.

Dianalisa menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, berdasarkan sifat penelitian akan didapatkan penelitian yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif. Analisis dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, diambil dari studi kepustakaan.

Dalam kasus ini terdapat dua kekhususan penerapan hukuman, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga bahwa pelaku tindak pidana merupakan seorang anggota Militer dimana aturan yang digunakan juga khusus yang tercantum dalam KUHPM.

Hasil analisis terhadap Putusan Perkara Nomor 49-K/PM.I-02/AA/V/2018 bahwa Terdakwa secara benar telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, fakta ini didukung oleh keterangan saksi. Selain dijatuhi pidana pokok berupa penjara juga dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer berdasarkan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

**Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Oknum Militer, dan Pidana Militer.**

---

\*\* . Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum UNPAB Medan

\* . Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II       SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OKNUM MILITER .....</b>	<b>23</b>
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang Dilakukan Oknum Militer .....	23
B. Proses Beracara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang Dilakukan Oknum Militer .....	26
C. Sanksi Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang Dilakukan Oknum Militer .....	42

<b>BAB III</b>	<b>PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OKNUM MILITER BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 49-K/PM.I-02/AD/V/2018.....</b>	<b>46</b>
	A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	46
	B. Faktor-Faktor yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa.....	49
	C. Penerapan Pidana.....	54
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OKNUM MILITER BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 49-K/PM.I-02/AD/V/2018.....</b>	<b>55</b>
	A. Permasalahan.....	55
	B. Bahan-Bahan Pendukung.....	56
	C. Dasar Hukum.....	59
	D. Uraian Fakta dan Kronologis.....	60
	E. Analisis Hukum.....	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran.....	67
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia saat ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan Narkotika menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat Narkotika.

Badan Nasional Narkotika (BNN) mencatat pengguna Narkotika di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 3,3 juta orang atau sebanyak 1,77 persen dari total penduduk Indonesia usia produktif. Angka ini didapat dari hasil survei yang dilakukan BNN dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun lalu. Kepala Bagian Humas BNN Kombes Sulistriandriatmoko mengatakan jumlah penyalahgunaan yang sangat besar tersebut menjadi ancaman besar bagi bonus demografi Indonesia pada 2020-2030.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Eric Permana, “BNN: Pengguna Narkoba Indonesia 3,3 juta orang di 2017” (<https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/bnn-pengguna-narkoba-indonesia-3-3-juta-orang-di-2017-1201940/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2019, pukul 21.20 WIB).

Meningkatnya tindak pidana Narkotika ini pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu *pertama*, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. *Kedua*, janji yang diberikan Narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. Keadaan semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran Narkotika.

Hal yang dapat dilakukan dalam menjaga generasi dan bangsa ini dari penyalahgunaan Narkotika yakni dengan memperkuat pertahanan negara. Pertahanan negara merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta keselamatan segenap bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam (separatisme) maupun dari luar (kolonialisme) terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara sejatinya adalah elemen terpenting bagi kelangsungan negara. Terlebih lagi di Indonesia sebagai negara dengan struktur geografis negara kepulauan, dan memiliki sumber daya alam serta sumber daya manusia yang besar, tentu pertahanan negara menjadi hal yang mutlak untuk dijalankan dan harus diatur secara tepat. Pertahanan negara sendiri menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Salah satu alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama sebagai alat pertahanan negara. Menurut UU No. 34 Tahun 2004, TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Setiap anggota TNI haruslah memiliki sikap disiplin serta bisa menjadi panutan bagi masyarakat di sekitarnya.

Narkotika mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat bahkan penegak hukum, maupun oknum TNI yang merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara,serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan serta tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, mengingat bahwa Militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Jurnal Serambi Hukum *Vol. 08 No. 02* Agustus 2014 – Januari 2015 Page 4

Berbagai kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum militer seperti kasus penyalahgunaan Narkotika oleh Koptu Lis Teguh Awaludin NRP 93145, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana penjara satu tahun yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 26 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yang bersangkutan dipecat dari dinas militer.

Kasus penyalahgunaan Narkotika lainnya yang dilakukan oleh oknum militer oleh Pratu Muhammad Hilaluddin Assiddiki NRP 31140033571094, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Kasus penyalahgunaan Narkotika oleh oknum militer yang dianalisa dalam tulisan ini dilakukan oleh Pratu Bambang Giono NRP 31100119411288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 26 Kitab Undang- Undang Hukum

Pidana Militer (KUHPM), Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Kasus-kasus tersebut merupakan bagian dari banyaknya dan semakin meningkatnya masalah peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan militer. Sehingga dengan demikian harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya moral prajurit militer dan merusak citra institusi TNI AD umumnya dan kesatuan khususnya.

Dengan demikian penegakan hukum di bidang hukum militer harus semakin dimaksimalkan dan tetap menjadi perhatian khusus dari pemerintah maupun pimpinan TNI. Agar anggota militer jangan pernah terlibat dengan hal-hal negatif seperti Narkotika, karena mereka adalah aparat hukum. Apa lagi mereka sudah diberikan pengetahuan untuk menjauhi bahaya narkotika tersebut di kalangan anggota militer.<sup>3</sup>

Berangkat dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk menganalisa lebih jauh mengenai tindak pidana Narkotika, sehingga penulis memilih judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang Dilakukan Oknum Militer (Analisa Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Jurnal Hukum *Lex Crimen* Vol. VI/No. 3/Mei/2017.

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I yang dilakukan oknum militer?
2. Bagaimana penerapan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I yang dilakukan oknum militer berdasarkan putusan perkara nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018?
3. Bagaimana analisa putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oknum militer berdasarkan putusan perkara nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I yang dilakukan oknum militer.
2. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I yang dilakukan oknum militer berdasarkan putusan perkara nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018.
3. Untuk mengetahui analisa putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I yang dilakukan oknum militer berdasarkan putusan perkara nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Akademis**

Skripsi ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika oleh oknum Militer.

##### **3. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan penegak hukum dalam hal ini TNI, masyarakat secara umum dan aparat militer secara khusus untuk tidak terjerumus dalam berbagai bentuk tindak pidana, khususnya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan dari penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya secara online dengan hasil sebagai berikut :

1. Skripsi karya Fhemy Ariska, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan

Narkotika Golongan I (Studi Kasus Pengadilan Militer III-16 Makassar Putusan No.50- K/PM.III-16/AL/IV/2015). Rumusan masalah dan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam putusan hakim dengan nomor perkara 50-K/PM.III-16/AL/IV/2015, dengan dakwaan yang diberikan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dengan sanksi pidana pokok berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Hal ini karena Terdakwa telah terbukti dalam proses pemeriksaan di dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Perbuatan Terdakwa mengandung unsur kesalahan dan kemampuan mempertanggungjawabkan pidananya. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana secara sengaja dan dalam keadaan jiwa dan pikiran yang sehat. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menjatuhkan pidana telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 50-K/PM.III-16/AL/IV/2015 menjatuhkan pidana berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan Hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I yang dilakukan oleh

Terdakwa benar-benar terjadi.<sup>4</sup>

2. Skripsi karya Wahyuni Idrus, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/II/2014). Kesimpulan penelitian tersebut adalah bahwa penerapan pidana materiil dalam Putusan Nomor 30-K/PM III-16/AD/II/2014 Pengadilan Militer III-16 Makassar sudah tepat karena dakwaan alternatif oleh oditur militer yang telah dipilih oleh hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta pidana tambahan yakni dipecat dari dinas militer, Putusan ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya Nomor: 68-K/PMT.III/BDG/AD/V/2014. Pertimbangan Majelis Hakim Militer dalam menjatuhkan Putusan Nomor 30-K/PM III-16/AD/II/2014 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat banding di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AD/V/2014 menurut penulis telah sesuai karena semua unsur dalam dakwaan alternatif telah terpenuhi karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti serta dengan alat bukti surat, keterangan saksi, dan

---

<sup>4</sup><http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19037/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-FHEMY%20ARISKA.pdf?sequence=1> diakses pada tanggal 20 Maret 2019, pukul 21.30 WIB).

keterangan Terdakwa sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1).<sup>5</sup>

3. Skripsi Anggi Puspita Sari, Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer yang Memfasilitasi Pelaku tindak Pidana Narkotika Dihubungkan dengan UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU NO. 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan Militer. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika golongan I oleh oknum militer yang memfasilitasi pelaku Tindak Pidana Narkotika di lingkungan militer yaitu sama saja dengan penegakan hukum di lingkungan umum dengan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dengan menggunakan penegak hukum militer Upaya yang dilakukan oleh Anknm terhadap anggota militer yang memfasilitasi tindak pidana Narkotika sesuai dengan kewenangannya selaku ANKUM mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit Tentara Nasional Indonesia tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin Faktor-faktor

---

<sup>5</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/77625580.pdf>, diakses pada tanggal 20 Maret 2019, pukul 21.35 WIB).

yang menyebabkan Anggota Militer memfasilitasi bahkan menggunakan Narkotika dapat kita lihat dari dua faktor ini, yang pertama anggota Militer tersebut karena tingkat pemahamannya terhadap hukum dalam dirinya terbatas dan tingkat kesadaran terhadap hukumnya kurang dan yang kedua terjadinya suatu pelanggaran dan kejahatan terjadi karena adanya niat dan kesempatan, selain itu ada tiga faktor lain yang mempengaruhi oknum anggota militer dapat memfasilitasi Tindak pidana Narkotika yaitu adalah faktor individu yang di tekan berbagai tekanan hidup, faktor sosial (lingkungan sekitar) serta faktor ketersediaan Narkotika.<sup>6</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya

---

<sup>6</sup> <http://repository.unpas.ac.id/31603/> diakses pada tanggal 20 Maret 2019, pukul 21.40 WIB).

(*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 23.

<sup>8</sup>*Ibid.*,

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal. 24.

## 2. Pengertian Pelaku

Menurut ketentuan pasal 55 KUHP yang dimaksud dengan pelaku ialah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

## 3. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>10</sup>

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah :<sup>11</sup>

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana.
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman, dan
- c. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

---

<sup>10</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta, hal. 18.

<sup>11</sup>*Ibid.*

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh dan *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>12</sup>

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.<sup>13</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan menunjuk ke dalam yang melakukan dan kepada akibatnya berarti dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana (*starbaarfeit*).<sup>14</sup>

H.J Van Schravendiik mengartikan delik sebagai perbuatan yang boleh di hukum, sedangkan Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi perbuatan (*andelen*) atau *doen* positif atau melainkan (*visum* atau *nabetan* atau *met doen*, negatif/maupun akibatnya).<sup>15</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang unsur-unsur perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, memiliki sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 19.

<sup>14</sup>Moeljatno, dalam buku Amir Ilyas, S.H., M.H, *Ibid.*, hal. 21.

<sup>15</sup>Sianturi, S.R , dalam buku Amir Ilyas, *ibid*, hal. 22.

<sup>16</sup>Amir Ilyas, *ibid*, hal. 28.

#### **4. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika**

Istilah “penyalahgunaan” berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai “*proses, cara, perbuatan menyalahgunakan*” Sementara Salim merumuskan “*Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya*”

Penyalahgunaan Narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula diartikan mempergunakan obat atau Narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat Narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan Narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

#### **5. Pengertian Narkotika**

AR. Sujono dan Bony Daniel mengemukakan bahwa kata Narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “Narkoun” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.<sup>17</sup> Sedangkan Sudarto mengatakan bahwa perkataan Narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak

---

<sup>17</sup>AR. Sujono, dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2.

merasa apa-apa.<sup>18</sup>

Secara umum, yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.<sup>19</sup>

Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Narkotika ini sudah termasuk candu zat-zat yang dibuat dari candu (mophine, codein, methadone)<sup>20</sup>.

WHO (*World Health Organization*) sendiri memberikan definisi tentang pengertian Narkotika sebagai berikut, Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan atau psikologis (kecuali makanan, air, atau oksigen).<sup>21</sup>

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibedakan kedalam golongan-golongan Narkotika

---

<sup>18</sup>Moh. Taufik Makaro, S.H., M.H, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 17.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hal. 16.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal. 18.

<sup>21</sup>Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, hal. 2.

sebagaimana sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a. Narkotika Golongan I, Narkotika golongan ini disebut dengan Narkotika alami yang merupakan zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai Narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena beresiko yang terdiri dari:
  - 1) Tanaman *Papaver Somniferum L.* kokain/kokaina Heroin.
  - 2) Morphine (Putaw).
  - 3) Ganja.
- b. Narkotika Golongan II, Narkotika golongan ini disebut Narkotika semi sintetisa yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi dan lain sebagainya, seperti : *Alfasetilmetadol*, *Benzetiidin*, *Betametadol*.
- c. Narkotika Golongan III, Narkotika sintetis jenis ini memerlukan proses yang bersifat untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit. Seperti: *Metadon*, *Neltrexon* dan sebagainya.

## **6. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hal. 4.

merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>23</sup>

Sementara itu penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan Narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.<sup>24</sup>

## **7. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (Militer)**

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, jati diri Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu :

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia.

---

<sup>23</sup>Supramono, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 5.

<sup>24</sup>*Ibid*, hal. 49.

- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

#### **G. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Jadi Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>25</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini adalah :

### **1. Sifat penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini bersifat deskriptif. Di mana dalam penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) dan fakta-fakta hukum yang jelas dan sistematis sehubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan cara mengkaji bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan atau berhubungan dengan penelitian ini. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, ketetapan-ketetapan dan sumber-sumber tertulis lainnya.

---

<sup>25</sup> Sorjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 43.

#### **4. Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Keppres).
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, artikel dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum dan non hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, di mana data yang diperoleh dianalisis dan diolah secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi, dengan dengan menganalisa pembahasan dan penjabaran hasil penelitian berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I berisi Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang Dilakukan Oknum Militer, yang terdiri dari Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang Dilakukan Oknum Militer, Proses Beracara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang Dilakukan Oknum Militer dan Sanksi Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang Dilakukan Oknum Militer.

Bab III berisi Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang Dilakukan Oknum Militer Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018, yang terdiri dari Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Faktor-Faktor yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa dan Penerapan Pemidanaan.

Bab IV berisi Analisis Putusan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang Dilakukan Oknum Militer Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018, yang terdiri dari Permasalahan, Bahan-Bahan pendukung, Dasar Hukum, Uraian Fakta dan Kronologis dan Analisis Hukum.

Bab V berisi Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OKNUM MILITER**

#### **A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang Dilakukan Oknum Militer**

Militer tunduk pada hukum di luar KUHPM termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam KUHPM tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, namun menurut hakim Pengadilan Militer penggunaan peraturan Perundang-Undangan di luar KUHPM untuk memutus perkara Narkotika berdasarkan Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam Perundang-Undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana dengan tidak membedakan apakah pelakunya seorang warga sipil atau seorang Militer. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Militer termasuk dalam tindak pidana khusus.

Pasal 63 ayat (2) bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum tetapi juga diatur dalam aturan pidana yang khusus, maka yang diterapkan dalam penjatuhan pidana adalah aturan pidana yang khusus. Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUHP berlaku ketentuan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* dimana asas tersebut berlaku ketentuan yang khusus. Apabila suatu aturan di luar KUHP akan

menyimpang dari sistem umum yang diatur dalam KUHP, maka aturan di luar KUHP seharusnya membuat aturan mengenai pidana khusus sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 103 KUHP.

Tujuan pengaturan tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum pidana formil dan materiil. Dengan kata lain penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan *Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.

Berdasarkan pemaparan di atas kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota Militer menganut *Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis*. Dalam kasus ini terdapat dua kekhususan yaitu bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana khusus karena pengaturannya juga khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bahwa pelaku tindak pidana merupakan seorang anggota Militer dimana aturan yang digunakan juga khusus yang tercantum dalam KUHPM. Undang-Undang tentang Narkotika dijadikan rujukan dalam penjatuhan pidana pokok bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sanksi pidana bagi anggota Militer diatur dalam KUHPM Pasal 6 yang berupa Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

Norma dasar bagi Hakim Militer untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan haknya

untuk memasuki Angkatan Bersenjata adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) KUHPM mengatur bahwa pemecatan dari dinas Militer (dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata) harus diperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHPM, sehingga ketentuan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana mati atau pidana seumur hidup kepada seorang Militer.
- b. Dapat dijatuhkan kepada seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dijatuhi pidana pokok penjara sementara yang dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan Militer. Menurut SR. Sianturi, SH yang dimaksud tidak layak adalah “tidak pantas atau sudah tidak ada atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang Militer, bukan karena yang bersangkutan tidak mempunyai kecakapan lagi untuk menjalankan dinas Militer”. Apabila yang bersangkutan tetap dipertahankan dalam dinas Militer akan membawa dampak yang tidak baik sehingga akan mengganggu pembinaan Kesatuan dikaitkan dengan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukannya.
- c. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer menurut H. Imron Anwari:

Tidak hanya karena yang bersangkutan melakukan kejahatan tertentu melainkan setiap bentuk kejahatan. Dengan demikian

apabila Hakim akan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dalam putusan perlu dicantumkan pasal 26 KUHPM sebagai dasar penjatuhan pidana tambahan pemecatan, namun ketentuan pasal 26 KUHPM bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang harus dibuktikan oleh Hakim, tetapi merupakan ketentuan yang bersifat *mutatis mutandis* (diakui/sah dengan perubahan-perubahan yang ada) yang seharusnya digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.<sup>26</sup>

## **B. Proses Beracara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang Dilakukan Oknum Militer**

Aspek keadilan dalam sistem peradilan Militer selama ini menjadi sorotan utama, apalagi dengan adanya rencana perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Terbukti dengan berbagai kasus yang telah mendapatkan perhatian yang cukup luas dari publik, peradilan Militer telah menjadi *safe haven*, bagi para anggota Militer yang melakukan tindakan kriminal.

### **1. Istilah-Istilah dalam Proses Penyelesaian Perkaraa Militer**

Adapun istilah-istilah yang merupakan bagian dari proses penyelesaian perkara Militer di Indonesia diantaranya:

- a. Oditurat, pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer.
- b. Pengadilan, badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan Militer.

---

<sup>26</sup>H. Imron Anwari, *Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI dari Dinas Militer Dan Akibatnya*. Rakernas 2012 Manado: MA dengan Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia.

- c. Ankom, atasan yang berhak menghukum atau atasan yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota atau prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- d. Papera, perwira TNI yang ditunjuk dan diberi wewenang menyerahkan perkara pidana anggotanya kepada pengadilan Militer yang berwenang. Panglima TNI merupakan papera tertinggi, kepala staf adalah papera bagi tersangka yang secara organik bertugas di lingkungan angkatan. Papera dijabat serendah-rendahnya Dan Rem/Dan Brigif (AD), dan Lanal (AL), dan Lanud (AU).
- e. Penyidik TNI, atasan yang berhak menghukum/pejabat polisi Militer.
- f. Laporan, pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
- g. Pengaduan, pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindakan pidana aduan yang merugikan.

- h. Penyitaan, serangkaian tindakan penyidik polisi Militer untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.
- i. Penahanan, penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik TNI atas perintah atasan yang berhak menghukum, perwira penyerah perkara, atau hakim ketua atau kepala pengadilan dengan keputusan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
- j. Penyerahan perkara, tindakan perwira penyerah perkara untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan 6 menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
- k. Penutupan perkara, tindakan perwira penyerah perkara untuk tidak dapat menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan Militer.
- l. Tersangka, seseorang yang termasuk yustisiabel di lingkungan peradilan Militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

- m. Terdakwa, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer dan dalam lingkungan peradilan umum.
- n. Saksi, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan dia alami sendiri.
- o. Keterangan saksi, sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keternagan dari saksi mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.
- p. Keterangan ahli, keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- q. Penasehat hukum, seorang yang menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan hukum menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
- r. Terpidana, seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- s. Upaya Hukum, dalam hukum acara pidana Militer, hak terdakwa atau oditur untuk tidak menerima putusan pertama/ pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau terpidana atau ahli warisnya atau oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

## **2. Proses Penyidikan Perkara Pidana TNI dan Cara Pemanggilan Saksi**

Proses Penyidikan Perkara Pidana TNI Laporan Polisi Militer (POM) merupakan awal dari suatu penyelidikan dan penyidikan. Dalam laporan polisi haruslah mencantumkan keterangan yang jelas tentang tempat dan waktu kejadian, uraian kejadian, akibat kejadian, identitas pelapor dan pasal yang dilanggar. Laporan polisi ini didasarkan atas adanya laporan dari pelapor perorangan baik secara lisan atau tertulis, pemberitahuan dari kesatuan/dinas/jawaban/instansi lebih baik dengan surat atau telepon, adanya perintah dari komando atas dengan surat atau telepon, ataupun adanya pengetahuan dari penyidik sendiri. Tindakan penangkapan dan penahan adalah kewenangan ankum yang bersangkutan, kecuali dalam hal tertangkap tangan di mana setiap orang berhak melakukan penangkapan namun tersangka tetap harus diserahkan kepada instansi TNI terdekat beserta barang bukti, selanjutnya instansi TNI tersebut menyerahkan kepada polisi Militer angkatan, pada

kesempatan pertama polisi angkatan memberitahukan kepada ankum yang bersangkutan.

Sementara itu, pemanggilan saksi ada dua cara untuk melakukannya, yaitu: <sup>27</sup>

- a. Cara pemanggilan saksi Militer, untuk pemanggilan yang dilakukan secara tertulis dengan surat panggilan yang ditandatangani oleh komandan atau pejabat penyidik polisi Militer angkatan melalui Ankum dari sanksi TNI. Sama halnya dengan pemanggilan tersangka untuk panggilan kepada saksi TNI dilakukan dengan surat panggilan yang dialamatkan kepada Ankumnya dengan permohonan supaya diperintahkan kepada yang bersangkutan, panggilan tersebut dilampiri relaas penerimaan surat panggilan sebanyak 2 (dua) lembar. Pemanggilan saksi TNI diluar daerah hukum instansi yang memanggil, dilakukan melalui Ankumnya dengan tembusan POM angkatan setempat, sedangkan apabila saksi berada dalam tahanan maka disampaikan melalui instansi tempat tersangka ditahan.
- b. Cara untuk pemanggilan saksi non Militer, panggilan dilakukan dengan surat panggilan dan disampaikan langsung kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya dan dilampirkan relaas penerimaan, dalam relaas penerimaan ini menerangkan mengenai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Setelah dilakukan pemanggilan maka diadakan pemeriksaan

---

<sup>27</sup>Oemar Seno Adji, 1961, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Jakarta, Tri Ubaya Cakti, hal. 18.

terhadap tersangka dan saksi. Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh penyidik yang bertujuan untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana dan untuk memperoleh alat bukti selengkap-lengkapannya yang dapat mendukung pembuktian terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka.

### **3. Prosedur Beracara di Pengadilan Militer**

Menurut UU No. 31 Tahun 1997, Pengadilan Militer adalah Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan Militer yang meliputi pengadilan Militer, pengadilan Militer tinggi, pengadilan Militer utama, dan pengadilan Militer pertempuran. Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.<sup>28</sup> Eksistensi peradilan Militer tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas

---

<sup>28</sup> Al Araf, dkk, *Op. Cit*, hal. 5

maka Mahkamah Agung (MA) adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia dan peradilan Militer adalah salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hal ini kemudian diperkuat dengan ketentuan Pasal 10 (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang mengatur mengenai letak peradilan Militer dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia. Pasal ini berbunyi sebagai berikut: “....badan yang berada di bawah MA meliputi Badan Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara”.<sup>29</sup> Lebih lanjut, di dalam Pasal 42 (3) UU No. 4 Tahun 2004 kita bisa melihat adanya pengaturan peralihan organisasi peradilan Militer dari Mabel TNI ke Mahkamah Agung. Adapun Pasal 42 tersebut berbunyi: “....Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan peradilan Militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004”.<sup>30</sup>

Sementara itu, mengenai kewenangan dan yurisdiksi peradilan Militer diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997, yakni:

- a. Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
  - 1) Prajurit
  - 2) Berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 6

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 6

- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang
  - 4) Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer
- b. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata.
  - c. Ketiga, Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memuat kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Sebelum perkara pidana tersangka disidangkan, diperlukan proses dalam hal administrasi, antara lain penerimaan berkas perkara, pengolahan perkara, dan penyerahan perkara kepada pengadilan.

- a. Penerimaan berkas perkara, polisi Militer angkatan pada saat menyerahkan berkas perkara disertai dengan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada koatmil/koatmilti. Apabila tersangka dalam status ditahan, Koatmil/Koatmilti menitipkan kembali penahanan tersangka kepada polisi Militer angkatan yang

menyerahkan berkas perkara. Berkas perkara yang diterima tersebut harus diregister, kemudian Koatmilti menunjuk Oditur pengolahan berkas, dan sedapat mungkin oditur pengolah berkas ini kelak adalah Oditur yang bertindak sebagai penuntut umum.

- b. Pengolahan Perkara, Oditur yang ditunjuk oleh Koatmil/Koatmilti akan melakukan kegiatan pengolahan perkara dan dibuat dalam Berita Acara Pendapat. Berita Acara Pendapat tersebut dibuat atas rumusan fakta yang dianggap cukup 12 terbukti serta memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan serta masalah yang meliputinya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan tersangka, petunjukpetunjuk dalam hubungannya satu dengan yang lain sebagai suatu rangkaian.
- c. Penyerahan perkara kepada pengadilan, setelah Kataud (Kepala Tata Usaha Dan Urusan Dalam) dalam meneliti kembali kelengkapan berkas perkara, dan dianggap telah cukup maka berkas perkara asli dilimpahkan pengadilan yang berwenang dengan surat pelimpahan perkara yang ditanda tangani oleh Koatmil/Koatmilti.

Proses beracara dalam lingkungan peradilan Militer sama halnya dengan proses beracara dalam lingkungan peradilan umum, yaitu: <sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Moch Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal. 60.

- a. Pemeriksaan permulaan dan penuntutan, pemeriksaan permulaan dilakukan oleh aparat penyidik Militer yang antara lain dilakukan oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer, Oditur Militer, dan Perwira Penyerah Perkara (Papera).
- b. Pemeriksaan di persidangan Militer, dilakukan oleh hakim Militer berdasarkan pemeriksaan berkas perkara, barang bukti, keterangan saksi, keterangan Papera selaku penyidik dan keterangan ahli.
- c. Pelaksanaan Putusan (eksekusi), dilakukan oleh hakim Militer berdasarkan dari hasil pemeriksaan permulaan, pemeriksaan di pengadilan dan berdasarkan peraturan yang berlaku dan juga mengedepankan sisi kemanusiaan yang membuktikan tersangka bersalah atau tidak. Kemudian mengenai Penerimaan Pelimpahan Perkara Oleh Mahmil, apabila taraf pemeriksaan permulaan selesai maka ANKUM menentukan apakah perkara itu akan diserahkan kepada pengadilan atau diselesaikan diluar persidangan.<sup>32</sup>

Perkara-perkara yang akan diselesaikan melalui persidangan Mahkamah, maka perkara itu diserahkan oleh Perwira Penyerah Perkara (PAPER) dengan Surat Keputusan Penyerah Perkara disertai Surat Dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer bersama-sama dengan berkas perkara surat-surat lainnya yang ada hubungannya dengan perkara tersebut.

---

<sup>32</sup> Moch Faisal Salam, *Op.Cit*, hal. 62

#### 4. Tahapan Pemeriksaan dalam Persidangan

Ada beberapa persiapan sebelum persidangan dibuka, antara lain:<sup>33</sup>

- a. Pertama, Koatmil berdasarkan penetapan sidang mengeluarkan surat panggilan kepada terdakwa dan para saksi dengan mencantumkan waktu dan tempat sidang, pemanggilan tersebut disampaikan kepada Ankom dengan tembusan kepada papera (apabila terdakwa dan saksi adalah merupakan anggota TNI) atau disampaikan melalui Lurah, Kades, RT/RW setempat disertai dengan relaas.
- b. Kedua, Koatmil/koatmilti membuat surat perintah kepada masing-masing oditur selaku penuntut umum yang akan bersidang, selanjutnya kabag/kasi/kaurtut menyerahkan berkas perkara beserta barang bukti kepada oditur yang akan bertindak sebagai penuntut umum.
- c. Ketiga, Apabila oditur penuntut umum akan mengubah surat dakwaan dengan maksud untuk disempurnakan, maka perubahan tersebut diserahkan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dan perubahan surat dakwaan dilakukan hanya 1 (satu) kali, perubahan tersebut disampaikan kepada terdakwa dan papera. Mengenai penahanan, sejak perkara dilimpahkan kepada pengadilan

---

<sup>33</sup> Darwan Prinst, 2003, *Peradilan Militer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 21.

dalam lingkungan peradilan militer, maka kewenangan penahanan beralih kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang menangani perkara tersebut.

Setelah semua kelengkapan sidang telah lengkap, maka sidang dapat dimulai. Berikut adalah tahapan pelaksanaan persidangan tersebut:

- a. Pertama, Penghadapan terdakwa, Oditur sebelum majelis hakim memasuki ruangan sidang harus sudah siap di ruangan, setelah hakim ketua membuka sidang, hakim ketua memerintahkan Oditur untuk menghadapkan terdakwa ke depan majelis hakim, lalu Oditur memerintahkan petugas untuk menghadapkan terdakwa ke persidangan.
- b. Kedua, pembacaan surat dakwaan, Oditur membaca surat dakwaan dengan sikap berdiri, setelah selesai Oditur duduk kembali.
- c. Ketiga, eksepsi, terdakwa/penasehat hukum terdakwa apabila mempunyai keberatan maka atau seijin hakim ketua, terdakwa/penasehat hukum terdakwa berhak mengajukan eksepsi atas dakwaan Oditur.
- d. Keempat, pemeriksaan saksi, Oditur menghadapkan saksi ke depan majelis hakim atas perintah dari hakim ketua, lalu Oditur memerintahkan kepada petugas untuk menghadapkan saksi ke persidangan kemudian Oditur mengajukan pertanyaan kepada saksi secara langsung dalam memberikan keterangan saksi tidak boleh

diganggu, setelah saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menanyakan pendapat terdakwa mengenai keterangan saksi yang telah didengarnya, setelah terdakwa memberikan tanggapannya, hakim ketua dapat menanyakan kepada saksi tentang tanggapan terdakwa tersebut. Terdakwa melalui hakim ketua dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.

- e. Kelima, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan terdakwa dimulai setelah semua saksi selesai didengar keterangannya. Untuk itu terdakwa diperintahkan duduk di kursi pemeriksaan. Namun demikian pemeriksaan terdakwa sesungguhnya sudah dimulai sebagian pada waktu diminta pendapatnya mengenai keterangan saksi.
- f. Keenam, pemeriksaan barang bukti, setelah pemeriksaan semua saksi dan terdakwa selesai, hakim ketua memperlihatkan kepada terdakwa semua barang bukti dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengenal benda itu dan menanyakan sangkut paut benda itu dengan perkaranya untuk mengetahui kejelasan tentang peristiwanya. Namun bila dipandang perlu, barang bukti tersebut dapat dilihat sebelum pemeriksaan semua saksi dan terdakwa selesai.

- g. Ketujuh, musyawarah majelis hakim, setelah semua acara pemeriksaan selesai, maka hakim ketua menyatakan pemeriksaan ditutup. Kemudian menunda sidang untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah guna mengambil keputusan.
- h. Kedelapan, pengucapan putusan pengadilan, apabila majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan hukuman pidana, namun apabila terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan kepadanya, maka pengadilan memutus bebas dari segala dakwaan. Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera membuat akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## 5. Pelaksanaan Putusan

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali yang memuat pidana mati, wajib dengan segera dilaksanakan oleh oditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara-cara sebagai berikut: <sup>34</sup>

- a. Pertama, pidana penjara dan pidana kurungan dilaksanakan dibadan-badan permasyarakatan militer apabila ditempat kedudukan Badilmil serta Boatmil tidak terdapat badan permasyarakatan militer, maka terpidana dikirim ke Bamasmil terdekat.

---

<sup>34</sup> Peraturan Panglima TNI Tahun 2006 *Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Di Lingkungan Oditurat.*

- b. Kedua, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI, maka terpidana menjalani pidananya di LPU (Lembaga Pemasyarakatan Umum) tanpa menunggu keputusan pemecatan dari pejabat administrasi yang berwenang.
- c. Ketiga, pidana mati dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari presiden republik Indonesia.
- d. Keempat, setelah diucapkan putusan pembebasan dari dakwaan atau diepaskan dari segala tuntutan hukum, oditur yang bertindak sebagai penuntut umum seketika itu juga membebaskan terdakwa apabila ia ada dalam tahanan.
- e. Kelima, jika terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidan ayang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana yang satu dan pidana yang lain harus dijalani berturut-turut berkesinambungan.
- f. Keenam, putusan pidana denda, jangka waktu yang diberikan kepada terpidana ialah satu bulan terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melunasinya, kecuali dalam hal pelanggaran lalu lintas harus dilunasi seketika itu juga.
- g. Ketujuh, apabila putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, Ka Otmil mengesahkan pelelangan

barang bukti tersebut kepada kantor lelang negara setempat dan dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah dijual, hasil lelang disetor ke rekening bendahara umum negara pada bank Indonesia.

- h. Kedelapan, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu tembak sesuai dengan ketentuan yang diatur untuk pelaksanaan pidana tambahan, Ka Otmil wajib meneruskan salinan putusan tersebut kepada instansi yang berwenang dengan permohonan dilaksanakan.
- i. Kesembilan, untuk pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan, setiap putusan pengadilan.

### **C. Sanksi Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang Dilakukan Oknum Militer**

#### **1. Pidana dan Pemidanaan**

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, istilah ini merupakan istilah umum dan konvensional yang dapat mempunyai arti luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas, meskipun dalam berbagai literatur kedua istilah tersebut dibedakan.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar

larangan hukum pidana.<sup>35</sup>

Pidana yang dikenakan pada seseorang harus dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan Perundang-Uundangan yang tertulis sebagai suatu legalitas dari pidana yang diancamkan, hal ini ditemukan dalam KUHP sebagai induk dari Hukum Pidana Indonesia. KUHP memiliki suatu bagian yang paling penting dan itu adalah stelsel pidananya karena KUHP tanpa stelsel pidana tidak akan ada artinya. Hukum pidana selain stelsel pidana juga memiliki bagian terpenting lainnya yaitu pembedaan.

Pembedaan adalah suatu rangkaian cara untuk memberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, wujud dari penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara, cara menjatuhkannya, dimana dan bagaimana cara menjalankan pidana itu, oleh karena itu pembedaan merupakan suatu proses.

Jenis-Jenis Pidana Menurut Lamintang, KUHP dahulu bernama *Wetboek va Strafrecht voor Indonesia* yang kemudian berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 kemudian diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pembedaan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 24.

<sup>36</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 35.

Pidana pokok itu terdiri atas:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

Adapun pidana tambahan dapat berupa :

- a. Pencabutan dari hak-hak tertentu
- b. Penyitaan atau perampasan dari barang-barang tertentu
- c. Penurunan pangkat

Berdasarkan ketentuan pidana pokok KUHP diatas dalam Pidana pokok hukum pidana Militer pada Pasal 6 KUHPM tidak jauh berbeda, namun dalam penerapan pidana tambahan sedikit berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

- a. Pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata.
- b. Penurunan pangkat.
- c. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP.

---

<sup>37</sup>Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, hal 59.

## **2. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum Militer**

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan Militer berupa :

- a. Pidana pokok, berupa pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa: “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.
- b. Pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas Militer

Sanksi pidana terhadap TNI yang menggunakan dan mengedarkan psikotropika berupa pidana penjara dan diberhentikan dari dinas tanpa mendapat hak pensiun diikuti dengan sanksi administrasi berupa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata sesuai dengan pasal 62 dan pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika jo Buku I KUHP pasal 35 ayat 2. Setelah TNI yang bersangkutan telah dinyatakan dipecat dari dinas kemiliteran maka kesatuan akan menyampaikan pada pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat keputusan administrasi yang berisi pemecatan TNI tersebut dari dinas keMiliteran. Terpidana yang dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran maka setelah putusan tersebut inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap, maka pidana penjaranya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan umum.

### **BAB III**

## **PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OKNUM MILITER BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 49-K/PM.I-02/AD/V/2018**

### **A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika**

Pembahasan atas hasil penelitian hukum terhadap Putusan Perkara Nomor 49-K/PM.I-02/AA/V/2018 ketika putusan tersebut mengenai tindak pidana Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, Oditur Militer menuntut terdakwa dengan dakwaan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur : unsur “Setiap Penyalah Guna” dan unsur “Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri”.

Untuk dapat mengetahui pengertian yang dimaksudkan ”setiap Penyalah Guna” di sini terlebih dahulu perlu dipahami secara utuh dengan memperhatikan bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut: “Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” Unsur ”setiap Penyalah Guna” yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut menunjuk kepada setiap subjek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, artinya bisa terjadi pada siapapun sebagai subjek hukum.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bisa menjadi subjek dari suatu tindak pidana ialah manusia. Rumusan tindak pidana dalam KUHP mensyaratkan adanya daya berpikir bagi subjek tindak pidana itu, nampak juga pada wujud hukuman/ sanksi pidana dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda sebagai syarat bagi subjek tindak pidana tersebut.<sup>38</sup>

Hasil analisa menunjukkan bahwa Oditur Militer dalam persidangan telah menghadapkan seseorang yang didakwa beserta dengan data identitasnya yang diakui oleh terdakwa sebagai identitas yang benar, sehingga tidak terjadi *error in subject* (salah subyek). Selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu merespon dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik, artinya terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum sehingga mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, jadi unsur “setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Pada putusan perkara Pengadilan Militer yang diteliti diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang formil, karena perbuatan terdakwa, tanpa hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I. Sehubungan dengan unsur yang kedua ini, dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan

---

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1980. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco, hal. 55.

bahwa: “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

Bahwa menurut penjelasan pasal 6 UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”

Bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjualbelikan atau untuk orang lain.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan yang mengandung Narkotika Nomor Lab. 1006/NNF/2018, 1 (satu) lembar Surat Laporan hasil pengujian Narkotika/Psikotropika (test urine) dari Dinkes Prov. Mengandung Amfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 53 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika. Bahwa

rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya mengonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri, tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu untuk diri sendiri.

Dengan demikian Terdakwa telah memenuhi unsur "*Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*".

#### **B. Faktor-Faktor yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa**

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, wajib memperhatikan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Faktor-faktor yang memberatkan terdakwa yang menjadi pertimbangan hakim adalah merupakan hal-hal negatif dan bersifat jahat yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta hal-hal positif dan bersifat baik yang telah dilakukan oleh terdakwa mengacu pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) berbunyi "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Sedangkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa."

Pertimbangan Majelis Hakim tentang faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa diatur dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 197 huruf d berbunyi

“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

Pertimbangan Majelis Hakim tentang faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana adalah mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Majelis Hakim yang berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta atau keadaan yang terungkap di depan sidang pengadilan yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi fakta-fakta atau keadaan tersebut melekat pada diri terdakwa maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Pertimbangan Majelis Hakim tentang faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan berdampak terhadap putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana.<sup>39</sup>

Pertimbangan Majelis Hakim tentang faktor-faktor yang memberatkan dan

---

<sup>39</sup>Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII, Agustus 2015, hal. 360.

meringankan :<sup>40</sup>

### **1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis**

#### a. Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangan.

#### b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa di depan persidangan umumnya adalah jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa/Penuntut Umum yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

#### c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi memberikan gambaran tentang terbukti atau tidaknya dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kejadian perkara yang sesungguhnya.

#### d. Barang-barang bukti

Barang-barang bukti yang terungkap di depan persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

#### e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Jaksa/Penuntut Umum di dalam surat dakwaan akan menerapkan pasal-pasal peraturan hukum pidana, memeriksa menggunakan alat-

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, hal. 347-354.

alat bukti yang sah, dan membuktikan apakah terdakwa telah melanggar unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan atau tidak, sehingga Majelis Hakim akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kejadian perkara yang sesungguhnya.

## **2. Pertimbangan Non Yuridis**

### **a. Latar belakang perbuatan terdakwa**

Adalah keadaan yang menyebabkan timbulnya hasrat serta dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

### **b. Akibat perbuatan terdakwa**

Apakah akibat perbuatan terdakwa membawa dampak yang lebih luas dari sekedar membawa korban dan kerugian pada pihak lain.

### **c. Kondisi terdakwa**

Yanki kondisi fisik seperti usia dan kedewasaan terdakwa, kondisi psikis seperti apakah dalam keadaan marah atau dendam, dan status sosial yang melekat pada diri terdakwa yaitu apakah terdakwa adalah pejabat, tokoh masyarakat, gelandangan, dan sebagainya.

### **d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa**

Dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut adalah fakta yang terungkap di depan pengadilan, karena pada dasarnya faktor ekonomi sangat berpengaruh bagi terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

e. Faktor agama terdakwa

Digolongkan dalam pertimbangan non yuridis, disebabkan karena tidak ada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau ketentuan formal lainnya yang menyebutkan faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan, walaupun ini tidak berarti bahwa agama dipisahkan dari hukum.

Faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018 adalah:

**1. Hal-hal yang Memberatkan**

- a. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra institusi TNI-AD umumnya dan khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Yonkav 6 di masyarakat.
- b. Dalam perkaranya ini Terdakwa berusaha menghalangi petugas kepolisian dalam menangkap sdr. Dodo, hal ini terbukti ketika petugas kepolisian datang ke rumah sdr. Dodi, Terdakwa berusaha mendatangi petugas dan kesempatan inilah dimanfaatkan oleh sdr. Dodi untuk melarikan diri.

**2. Hal-hal yang Meringankan**

- a. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

### C. Penerapan Pidana

Berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : “Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pada putusan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan, bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Bambang Giono Pratu NRP 311100119411288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
2. Memidana Terdakwa dengan :
  - a. Pidana pokok, berupa penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan, berupa dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - a. Barang, 1 (satu) buah bong atau alat penghisap sabu, dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. Surat-surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan yang mengandung Narkotika Nomor Lab. 1006/NNF/2018 dan 1 (satu) lembar Surat Laporan hasil pengujian Narkotika/Psikotropika (test urine) dari Dinkes Prov. Mengandung Amphetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 53 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OKNUM MILITER BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 49-K/PM.I-02/AD/V/2018**

#### **A. Permasalahan**

Terdakwa atas nama Pratu Bambang Giono NRP 311100119411288 Ta Kikav Yonkav 6/NK, lahir di Paya Lombang pada 10 Desember 1988 Agama Islam beralamat di Asrama Yonkav 6/NK Asam Kumbang, merupakan anggota Militer yang sudah masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar telah berdasarkan Putusan Majelis Hakim dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Hal ini terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang bertugas jaga di Rumah Tahanan Militer (RTM) Jl. Binjai Medan, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dodi yang merupakan rekan Terdakwa dan mengajak bertemu, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Dodi di Desa Marendal I Patumbak. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama temannya Sdr. Dodi. Perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2016.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan serta barang bukti dan keterangan para saksi maka berdasarkan dakwaan Oditur Militer dan Putusan Majelis Hakim Militer bahwa atas tindak pidana yang dilakukan Tersangka telah memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga Tersangka dijerat hukuman pidana pokok berdasarkan pasal 127 ayat

(1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana tambahan berdasarkan peraturan yang berlaku di Instansi Militer berupa pemecatan dari dinas Militer.

Namun atas tindak pidana tersebut Majelis Hakim hanya memutus dengan pidana pokok penjara 1 tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

## **B. Bahan-Bahan Pendukung yang Berkaitan dengan Permasalahan**

### **1. Barang Bukti**

Adapun barang bukti yang diajukan sebagai bahan pendukung dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa barang yakni 1 (satu) buah bong atau alat penghisap sabu. Surat-surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti, 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan yang mengandung Narkotika No. Lab.1006/NNF/2018 dan 1 (satu) lembar surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika (test urine) dari Dinkes Prov. Sumut Nomor : 269/I/2018 tanggal 18 Januari 2018. Dari hasil penggeledahan juga ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang/bening diduga berisikan Narkotika seberat 29,9 gram, uang sejumlah Rp. 23.900.000,- Cincin emas sejumlah 5 (lima) buah, 1 (satu) buah timbangan elektrik

### **2. Keterangan Saksi**

Bahwa sesuai keterangan para Saksi yakni Sertu Darwanto NRP 31950369610575 Balidpam Denpom I/5, Praka Agus Permana NRP

31100379200888 Ta Hartib Denpom I/5, Aiptu Bambang Kusdarmanto Ba Unit Reskrim Polsek Patumbak dan Aiptu Abdul Malik Ba Unit Reskrim Polsek Patumbak yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah bahwa pada pokoknya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 para saksi dari Petugas Reskrim Polsek Patumbak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah warga yang bernama Sdr. Dodi di Desa Marendal I Jl. Pantai Rambung Gg. Rahayu Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkoba. Atas informasi tersebut dilakukan pengintaian dan mendatangi rumah tersebut, didapati Terdakwa berada di rumah Sdr. Dodi dan menangkap Terdakwa, sedang Sdr. Dodi melarikan diri. Dari pengeledahan rumah Sdr. Dodi ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang/bening diduga berisikan Narkotika seberat 29,9 gram, uang sejumlah Rp. 23.900.000,- Cincin emas sejumlah 5 (lima) buah, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu buah alat penghisap sabu/bong. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, membawa dan atau mengedarkan, menyalurkan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Patumbak dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Ma Denpom I/5 Medan untuk proses selanjutnya.

### **3. Keterangan Terdakwa**

Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa benar Tersangka mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Dodi dan benar ditangkap oleh petugas dari Polsek Patumbak dan diserahkan petugas Denpom I/5 Medan. Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika pada tahun 2016 di rumah kost teman Terdakwa di Jl. Ayahanda Medan.

### **4. Surat Dakwaan Oditurat Militer**

Bawa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/AD/K/I-02/IV/2018 tanggal 23 April 2018, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana: “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan yang terjadi bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang digunakan dengan membakar didalam kaca pirek dengan menggunakan mancis, setelah itu Terdakwa hisap sejumlah 4 (empat) kali hisapan sampai sabu-sabu tersebut habis.berada di rumah Sdr. Dodi di Desa Marendal I Jl. Pantai Rambung Gg. Rahayu Kec. Patumbak. Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## 5. Surat Tuntutan Oditur Militer

Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya berisi :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :  
 Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.  
 Menetapkan selama Terdakwa di dalam tahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.  
 Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Barang : 1 (satu) buah bong atau alat penghisap sabu.  
 Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 2) Surat-surat :
    - a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti, 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan yang mengandung Narkotika No. Lab.1006/NNF/2018.
    - b) 1 (satu) lembar surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika (test urine) dari Dinkes Prov. Sumut Nomor : 269/I/2018 tanggal 18 Januari 2018.  
 Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - 3) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).  
 Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

### C. Dasar Hukum

Tindak pidana dengan Terdakwa seorang anggota Militer dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang merupakan tindak pidana khusus, maka selain ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yakni berdasarkan KUHPM maka berlaku juga ketentuan hukum pidana umum.

Adapun yang menjadi dasar hukum yang dijadikan untuk menjerat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh oknum Militer sebagai Tersangka adalah :

1. Pasal 63 ayat (2) KUHP di mana berlaku *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Apabila suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum tetapi diatur juga dalam aturan pidana yang khusus maka yang diterapkan dalam penjatuhan pidana adalah aturan pidana yang khusus.
2. Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Pasal 26 KUHPM, sebagai dasar penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer (dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan Bersenjata)
4. Surat Telegram Panglima TNI tentang penekanan bahwa bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika maka selain dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

#### **D. Uraian Fakta dan Kronologis**

##### **1. Fakta**

- a. Bahwa benar Pratu Bambang Giono NRP 311100119411288 lahir di Paya Lombang tanggal 10 Desember 1988 adalah anggota Militer yang sudah berdinasi di Yonkav 6/NK sejak tahun 2009.

- b. Bahwa berdasarkan hasil Pratu Bambang Giono NRP 311100119411288 benar telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pada 17 Januari 2018 di rumah Sdr. Dodi di Desa Marendal I Patumbak.
- c. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 29,9 (dua puluh Sembilan koma Sembilan) gram, uang sejumlah Rp. 23.900.000 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus rupiah), cincin emas sejumlah 5 (lima) buah, 1 (satu) buah alat penghisap sbu (bong).
- d. Berdasarkan laporan hasil pengujian Narkotika/Psikotropika Nomor 269/I/2018 tanggal 18 Januari 2018, urine Terdakwa positif (+) mengandung *Amphetamin* (terdaftar dalam Narkotika Golongan I).

## **2. Kronologis**

- a. Pratu Bambang Giono NRP 31100119411288 pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sedang bertugas jaga di Rumah Tahanan Militer (RTM) Jl. Binjai Medan, Terdakwa dihubungi Sdr. Dodi dan mengajak bertemu, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Dodi di Desa Marendal I Patumbak. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama temannya Sdr. Dodi, Terdakwa menghisap sabu sejumlah 4 (empat) kali hisapan sambai sabu tersebut habis.

- b. Sekira pukul 12.30 Terdakwa melihat ada 5 (lima) orang petugas Polsek Patumbak dengan berpakaian sipil masuk ke teras rumah. Terdakwa mendatangi petugas, selanjutnya petugas menggeledah rumah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang/bening diduga berisikan Narkotika seberat 29,9 gram, uang sejumlah Rp. 23.900.000,- Cincin emas sejumlah 5 (lima) buah, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Patumbak beserta barang bukti dan sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh petugas Denpom I/5 Medan.
- c. Pada tanggal 18 Januari 2018 berdasarkan hasil tes urine Terdakwa yang dibawa petugas UP3M ke dinas Kesehatan Provinsi Sumut, terbukti positif mengandung Narkotika. Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika pada tahun 2016 di rumah kost teman Terdakwa di Jl. Ayahanda Medan.

#### **E. Analisis Hukum**

Berdasarkan uraian hingga putusan Majelis Hakim atas kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh oknum Militer berdasarkan Putuan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018 maka analisis hukumnya sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa telah tepat karena

Hakim dalam putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018 menjatuhkan pidana berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan Hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa benar-benar terjadi sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Perbuatan Terdakwa mengandung unsur kesalahan dan kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana secara sengaja dan dalam keadaan jiwa dan pikiran yang sehat, Terdakwa juga meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dianggap Hakim tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan kalangan militer, karena Terdakwa sudah tidak memperdulikan lagi aturan yang berlaku padahal Terdakwa mengetahui aturan dimana seluruh Prajurit TNI untuk tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika dan membantu aparat penegak hukum untuk memberantas Narkotika, maka dari itu Majelis Hakim memutuskan agar Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok berupa penjara juga dikenakan pidana

tambahan yaitu berupa pemecatan dari dinas militer berdasarkan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

3. Putusan Majelis Hakim dengan pidana pokok penjara 1 (satu) tahun, berkurang dari tuntutan Oditur Militer yakni pidana pokok 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Atas pidana pokok berupa penjara selama 1 tahun, pada dasarnya penulis kurang setuju. Mengingat Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2016 menunjukkan bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika tersebut atau lebih dari satu kali. Pidana penjara dengan waktu 1 (satu) tahun tersebut dikuatirkan belum cukup mengubah Tersangka untuk menjalani kehidupannya sebagai masyarakat sipil.
4. Atas pidana tambahan yakni pemecatan dari dinas militer merupakan pidana yang sangat tepat, hal ini sehubungan dengan perilaku Terdakwa yang tidak lagi mencerminkan sikap seorang Prajurit TNI yang dituntut menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan kesatuan Negara Republik Indonesia, yang seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat dalam bersikap dan bertindak. Namun atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak citra TNI dan juga bertentangan dengan sendi-sendi disiplin TNI yang berpengaruh buruk bagi anggota yang lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum atau sanksi hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I oleh Oknum TNI sesuai Putusan pengadilan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Selain pidana pokok Terdakwa juga dikenakan sanksi hukum berupa pidana tambahan yaitu berupa pemecatan dari dinas militer berdasarkan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. Namun dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Majelis Hakim juga tidak mempertahankan Terdakwa dalam dinas militer dan khawatir Terdakwa melarikan diri, oleh karena itu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan berdasarkan Pasal 190 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
2. Proses penanganan perkara pidana penyalahgunaan Narkotika oleh oknum Militer dimulai dari penyidikan yang dilakukan oleh oleh Penyidik yakni

Ankum, Polisi Militer dan Oditur, selanjutnya masuk ke tahap persidangan. Tahap ini dilakukan untuk membuktikan semua dakwaan yang dituduhkan oleh para Penyidik apakah telah memenuhi unsur-unsur, adakah faktor yang memberatkan dan meringankan si Terdakwa, selanjutnya masuk ke tahap pelaksanaan putusan atau penerapan pemidanaan setelah putusan dibacakan oleh Majelis.

3. Analisis putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018 terkait pidana Militer terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I oleh Oknum Militer adalah bahwa Terdakwa secara benar telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana yang didakwa oleh Oditur dan fakta ini didukung oleh keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan Hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa benar-benar terjadi sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan dari pembahasan di atas, maka penulis mengajukan saran, yaitu :

1. Perlu adanya rancangan KUHPM yang baru yang lebih menegaskan kedudukan Militer pada saat ini berkaitan dengan jenis tindak kejahatan

yang lebih modern, sehingga dalam penegakan hukum pidana Militer lebih jelas. Hal ini karena tidak diberikan definisi yang jelas serta tidak mencantumkan secara gamblang syarat yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga Hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan ukuran layak atau tidak layak yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

2. Lingkungan Militer dan instansi terkait agar lebih mengintensifkan pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga sebagai tempat keluar masuknya peredaran Narkotika dan diharapkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa dalam suatu perkara hendaknya memperhatikan aspek psikologis Terdakwa sehingga ketika Terdakwa kembali ke masyarakat tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut, karena Terdakwa sudah merusak citra TNI dan juga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin TNI yang berpengaruh buruk bagi anggota yang lain.
3. Proses persidangan di Pengadilan Militer hendaknya dilaksanakan lebih transparan, adil dan terbebas dari intervensi yang berlebihan dari pimpinan/atasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil putusan dalam pengadilan. Juga diupayakan adanya rehabilitasi bagi terdakwa selama menjalani hukuman.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). “good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). “peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum”. *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). “konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik”. *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). “the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)”. *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). “swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs”. *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397
- Bakhri Syaiful, 2013, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Kawah Media, Jakarta.

- Darwan Prinst, 2003, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Faisal, Salam Moch, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Hamzah Andi, Marsita, 2014, *Kejahatan Narkotika & Psikotropika*, Usakti, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Kanter E.Y., Sianturi S.R., 2012, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Lisa, Julianan & Nengah Sutrisna W, 2013. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Nuha Medika : Yogyakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Moeljatno, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Nawawi Arief, 2007 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung.
- Oemar Seno Adji, 1961, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Tri Ubaya Cakti, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)
- Raharjo Eko, Achmad Deni, 2016, *Hukum Pidana Militer dan Peradilan Militer*, Aura, Jakarta.
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)
- Sianturi S.R., 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta.
- Sjarif Amiroeddin, 2010, *Hukum Displin Militer Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto Sorjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Sujono, AR & Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suhadi, 2006, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta.
- Supramono Gatot, 2009. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia.  
Jurnal penelitian medan agama

Wirjono Prodjodikoro, 1980. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung  
Eresco.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika.

## **C. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Militer Nomor 490-K/PM.I-02/AD/V/2018.

## **D. Jurnal**

Jurnal Serambi Hukum *Vol. 08 No. 02* Agustus 2014 - Januari 2015 Page 4.

Jurnal Hukum *Lex Crimen* Vol. VI/No. 3/Mei/2017.

Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII, Agustus 2015,

Nurhafifah, Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana  
Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*.

H. Imron Anwari, *Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI dari  
Dinas Militer Dan Akibatnya*. Rakernas 2012 Manado: MA dengan  
Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia.

## E. Internet

Eric Permana, “BNN: Pengguna Narkoba Indonesia 3,3 juta orang di 2017” (<https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/bnn-pengguna-narkoba-indonesia-3-3-uta-orang-di-2017-/1201940/>, diakses pada 20 Maret 2019, Pukul 21.20 Wib).

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19037/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-FHEMY%20ARISKA.pdf?sequence=1> diakses pada tanggal 20 Maret 2019, pukul 21.30 WIB).

<https://core.ac.uk/download/pdf/77625580.pdf>, diakses pada tanggal 20 Maret 2019, pukul 21.35 WIB).

<http://repository.unpas.ac.id/31603/> diakses pada tanggal 20 Maret 2019, pukul 21.40 WIB).